

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penopang kegiatan belajar, ibadah, ekonomi, dan lain-lain yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Tidak dipungkiri sebagian besar tempat dan aset yang digunakan dalam kegiatan bermasyarakat merupakan harta benda wakaf maupun harta milik pemerintah. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat pada umumnya.

Wakaf juga merupakan amalan ibadah yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, yang pahalanya tidak akan pernah terputus, walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Penjelasan semacam ini berdasarkan satu hadits yang disabdakan Rasulullah, yaitu

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

Artinya: “Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali dari tiga hal. Sedekah Jariyah, Ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim dan yang lain)¹

Imam Nawawi dalam syarah kitab *Shahih* Muslim menjelaskan panjang lebar tentang hadits ini. Pada Intinya, seluruh manusia tidak lagi dapat melakukan apa-apa jika telah meninggal, kecuali amalan yang terus diperbarui seiring waktu, yaitu tiga hal di atas. Imam Nawawi dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu tiada lain adalah wakaf , *ash shadaqatul jariyatu wa hiya al-waqful* (sedekah jariyah itu adalah wakaf).²

Wakaf menjadi amalan ibadah yang tidak banyak dilakukan, bisa jadi karena terbatasnya pengertian tentang

¹Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf; Amalan Dahsyat Banyak Manfaat, Pahala Deras Mengalir Tanpa Henti*, 1st ed. (Banyuanyar Surakarta, 2013).

²Faizin Muhith.

wakaf atau tidak mengerti betapa dahsyatnya amalan ibadah yang satu ini. Kita bisa jadi belum mengetahui betapa besar peran wakaf dalam keberlangsungan agama Islam. Betapa dahulu wakaf menjadi satu-satunya jenis amal ibadah yang harus dibuatkan satu kabinet dalam pemerintahan Islam, sementara amalan ibadah lainnya tidak. Adakah menteri sedekah, menteri zakat, menteri sholat, menteri puasa? Namun di Negara-negara Islam, menteri perwakafan sudah ada, seiring berdirinya pemerintahan itu.³

Secara historitis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak, seperti hewan dan buku.⁴

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah sekaligus muamalah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang mewakafkan) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah islamiyah baik di Negara Indonesia maupun di negara-negara lain.⁵

Wakaf peribadatan telah lama dikenal oleh semua masyarakat dan agama. Tempat peribadatan yang bebas dan tempat ritual keagamaan sudah ada sejak awal munculnya kelompok - kelompok manusia yang menetap di bumi, meskipun penelitian terhadap kepemilikan wakaf tersebut dan hak pengadilan dan pengelolaannya belum mengikuti bentuk wakaf yang jelas kecuali setelah adanya Undang – Undang pemeliharaan hak milik di masa Hammurabi di Babilonia. Tempat peribadatan pada masa itu dikendalikan oleh para

³Faizin Muhith.

⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, ed. Khaeron Sirin, 1st ed. (Jakarta: IIMaN Press, Dompot Dhuafa Republika, 2004).

pendeta, pemuka agama dan para pemimpin Negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di masyarakatnya.⁶

Wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun potensi ini belum dioptimalkan. Dari hasil studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun. Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS jika kurs Rp 9.250/dolar. Jumlah ini tentu saja sangat besar. Andai saja seluruh harta wakaf ini dijual, hasilnya dapat menutupi 100% total utang luar negeri Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008, yang besarnya “cuma” 60 milyar dolar AS. Ini sekedar untuk mudah memahami betapa besarnya harta wakaf. Dalam konteks lain, bandingkan nilainya yang setara dengan sekitar 85% APBN RI tahun 2009, yang besarnya sekitar Rp 700 triliun/tahun.⁷

Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Namun, dalam praktiknya, jangankan untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial saja masih sangat jarang dilakukan. Dalam suatu survey ditemukan bahwa hasil wakaf yang disalurkan untuk orang miskin, anak yatim, dan orang-orang lemah lainnya seperti orang jompo, janda, dan lain-lain, tidak lebih dari 30 %. Begitu pula, hasil wakaf yang diberikan untuk kepentingan organisasi masyarakat kurang dari 10 %.⁸

Mengenai hal tersebut, kita memerlukan aturan fikih bagi bentuk – bentuk wakaf baru, atau terhadap amal baik, yang abadi maupun yang sementara, yang tidak dikenal dalam kalangan ahli fikih. Sudah banyak terjadi perubahan dalam

⁶Kahf Mundzir, *Wakaf Islam; Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangan*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007).

⁷Devi Megawati, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru,” *Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 104–24.

⁸Megawati.

praktek dan aktifitas moneter maupun ekonomi ditengah masyarakat Islam maupun yang lain. Hal ini telah membantu lahirnya hajat dan kepentingan baru dalam ruang amal kebajikan. Bahkan perubahan itulah yang menjadi dasar yang menyebabkan lahirnya bentuk – bentuk kebajikan yang baru yang tidak dikenal dan tidak lazim sebelumnya. Perubahan – perubahan tersebut juga menyebabkan lahirnya sasaran – sasaran baru dan detail bagi wakaf, yang tidak pernah ada dalam pemikiran pewakaf sebelumnya.⁹

Wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Imam Dahlawi berkata “wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lain. Manusia bisa jadi menginfakkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, infak tersebut tidak bisa bertahan lama, atau bahkan habis secara langsung. Padahal masih ada orang-orang miskin yang membutuhkan santunan. Karena itu alangkah lebih baik bila harta yang di infakkan tadi berbentuk infak paten (wakaf) yang dapat bertahan lama. Sehingga, bila ada orang-orang miskin yang memerlukan santunan. Infak yang paten (wakaf) tersebut dapat terus dimanfaatkan”¹⁰

Di Negara kita Indonesia, pada umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda yang produktif. Hal ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit, dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat misalnya. Oleh karena harta yang diwakafkan tersebut pada umumnya merupakan barang-barang konsumtif, maka terjadi masalah pada biaya pemeliharannya.¹¹

⁹Mundzir, *Wakaf Islam; Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangan*.

¹⁰Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*.

¹¹Kemenag, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, Wakaf*, 2013, <https://doi.org/10.1201/9781420050349>.

Peran wakaf dalam bidang pendidikan sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai sekolah atau madrasah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Terhadap organisasi atau lembaga yang mengelola tanah wakaf seperti ini dapat diberi surat keputusan oleh pemerintah bahwa badan tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang digunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial (berdasarkan PP No. 38 tahun 1963). Tanah wakaf yang dikelola oleh badan hukum tersebut pengelolaannya-pun sangat efektif dan sangat berguna dalam bidang pengembangan pendidikan Islam pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya serta dapat membantu untuk kepentingan umum.¹²

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Madrasah Miftahul Falah telah melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “**Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus di Madrasah Miftahul Falah Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus yang akan diambil adalah bagaimana upaya pengembangan harta benda wakaf serta bagaimana langkah yang diambil untuk mengelola harta benda wakaf di madrasah Miftahul falah Cendono Dawe Kudus supaya menjadi harta benda yang bermanfaat bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Madrasah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus?

¹²Kemenag.

2. Bagaimana Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Wakaf di Madrasah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Madrasah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus?
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Wakaf di Madrasah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus?

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selain itu juga untuk mengembangkan teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang menyangkut pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh madrasah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus ataupun lembaga pengelola wakaf lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf lainnya yang dilakukan secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang maksimal.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN		
BAB II	KAJIAN PUSTAKA		
BAB III	METODE PENELITIAN		
BAB IV	HASIL PENELITIAN	DAN	
	PEMBAHASAN		
BAB V	PENUTUP		

